

**PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES) “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA)  
“PENAWANGAN MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PENAWANGAN  
DESA PENGKOL**

Jl. Raya Pengkol-Mojoagung KM 1 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161

*laman : <http://pengkol-grobogan.desa.id> surel : [pemdespengkolgrob2006@gmail.com](mailto:pemdespengkolgrob2006@gmail.com)*

---

**PERATURAN DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES) “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA) “PENAWANGAN  
MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA PENGKOL,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa “KIDANG KENCANA”, Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);

12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2022 tentang persetujuan pendirian badan usaha milik desa Bersama ( BUMDESMA ) “ PENAWANGAN MENAWAN “

dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL  
dan  
KEPALA DESA PENGKOL  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA PENGKOL PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
“ KIDANG KENCANA “  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA)  
“PENAWANGAN MENAWAN”

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pengkol.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-

sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## **BAB II**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan

manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 diubah sehingga pasal 4 ayat 1 berbunyi;

#### **Pasal 4**

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 260.750.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDESMA)“PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah )

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (dua) tahap dalam satu tahun.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 207.899.600,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah). pada tahap 2 (dua) sebesar Rp. 57.850.400,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Pengkol Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyertaan modal pada badan usaha milik Desa (BUMDes) “KIDANG KENCANA” dan badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA) “PENAWANGAN MENAWAN” (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pengkol

Ditetapkan di : PENGKOL  
Pada tanggal : 20 Februari 2025  
KEPALA DESA PENGKOL,

Cap & Ttd

SUGIHARTO

Diundangkan di : Pengkol  
Pada tanggal : 20 Februari 2025  
SEKRETARIS DESA

Cap & Ttd

AGUNG PRABOWO  
LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 2

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD PENGKOL**  
**DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Pengkol dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah  
Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Desa PENGKOL  
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN  
MENAWAN”**

Rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD Desa Pengkol Ketua RT dan ketua RW sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal  
Pemerintah Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN  
MENAWAN”, menjadi Peraturan Desa No 3 Tahun 2025 Tentang  
Penyertaan Modal Pemerintah Desa  
kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Desa Pengkol**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Pengkol

Pengkol, 20 february 2025  
Kepala Desa

Cap & Ttd

Cap & Ttd

**ARSO WIDAYAT**

**SUGIHARTO**

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA PENGKOL**  
**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL**  
**PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDes “ KIDANG KENCANA “**  
**DESA PENGKOL**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sugiharto	Kepala Desa	1	
2	Agung Prabowo,S.Pd	Sekretaris Desa		2
3	Supriyanto	Kadus Krajan	3	
4	Pujiyo	Kadus Duwari		4
5	Edy Suwanto	Kadus Pengkolrejo	5	
6	Sudarto	Kadus Jatimulyo		6
7	Puji Utomo	Kadus Tegalsari	7	
8	Sentot Nugroho	Kasi Pemerintahan		8
9	Muh Soleh	Staf Kasi Kesra	9	
10	Mulyono	Kaur. Keuangan		10
11	Djumini Wahyu	Kaur. Perencanaan	11	
12	Ambarwati	Kaur. Umum		12
13	Eko Prasetyo	Staf kasi Pelayanan	13	
14	Sujimat	Kasi Pelayanan		14
15	Suyanto	Staf Kasi Perencanaan	15	
16	Sukirman	Kasi Kesra		16
17	Arso Widayat	Ketua BPD	17	
18	Mujiyanto	Wakil Ketua BPD		18
19	Eka Dwi Astuti	Sekretaris BPD	19	
20	Daryono	Anggota BPD		20
21	Listiyo Handoko	Anggota BPD	21	
22	Sholeh Dwi yarsanto	Anggota BPD		22
23	Dwi Rahayuningsih	Anggota BPD	23	
24	Tukinem	Anggota BPD		24
25	Heru Prasetyo	Anggota BPD	25	
26				26

27			27	
28				28
29			29	
30				30
31			31	
32				32
33			33	
34				34
35			35	
36				36
37			37	
38				38
39			39	
40				40
41			41	
42				42
43			43	
44				44
45			45	
46				46
47			47	
48				48
49			49	
50				50
51			51	
52				52
53			53	
54				54
55			55	
56				56

57			57	
58				58
59			59	
60				60
61			61	
62				62
63			63	
64				64
65			65	
66				66
67			67	
68				68
69			69	
70				70
71			71	
72				72
73			73	
74				74
75			75	
76				76
77			77	
78				78
79			79	
80				80

Ketua BPD Pengkol

Cap & Ttd

**ARSO WIDAYAT**

Pengkol, 20 februari 2025

Kepala Desa Pengkol

Cap & Ttd

**SUGIHARTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Nomor : 03 / II / 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMa) “PENAWANGAN  
MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);
11. Peraturan Desa Pengkol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2025 membahas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDESMA) “PENAWANGAN MENAWAN”

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Pengkol tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”
- KEDUA : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 260.750.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pengkol  
Pada tanggal, : 20 Februari 2025  
KETUA BPD DESA PENGKOL,

Cap & Ttd

**ARSO WIDAYAT**

## DOKUMENTASI

